



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

U S A N

P U T

Nomor: 482/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal semula di Kota Kediri, sekarang di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT” ;

----- L A W  
A N -----

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan ;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 482/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 28 Oktober 2010,  
Hal. 1 dari 11 hal.Put.No.482/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1987, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/30/X/1987 tanggal 17 Oktober 1987 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tinalan Kediri selama kurang lebih 10 tahun kemudian di rumah kontrakan di samping rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 7 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  1. ANAK 1, (Pr), umur 22 tahun ;
  2. ANAK 2, (Lk), umur 14 tahun ;
  3. ANAK 3, (Pr), umur 9 tahun ;
4. Bahwa sejak awal tahun 2004 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan antara lain :
  - Tergugat memberi nafkah namun tidak cukup untuk hidup berumah tangga;
  - Tergugat sering marah-marah bahkan memecahkan alat-alat rumah tangga ;
  - Tergugat sering berkata-kata dan berbuat kasar

Hal. 2 dari 11 hal.Put.No.482/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



kepada penggugat ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2004 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat kost di alamat tersebut diatas sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 6 tahun ;

6. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

**SUBSIDER:**

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Hal. 3 dari 11 hal.Put.No.482/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua pihak tersebut telah sepakat menunjuk Mediator yakni Drs. Moch. Rusdi Hakim Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Mediator untuk melakukan proses Mediasi, namun berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 18 Nopember 2010 Mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan namun telah tidak berhasil, kedua belah pihak atas tidak adanya kesepakatan melalui proses mediasi tersebut tetap menginginkan putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban gugatan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh gugatan Penggugat serta tidak keberatan atas semua tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah

Hal. 4 dari 11 hal.Put.No.482/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



dileges atas nama Penggugat Nomor : 3571035201650003  
tanggal 16 September 2009, selanjutnya diberi kode  
P.1.;

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya  
dan telah dileges Nomor 242/30/X/1987 yang  
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesantren tanggal 17  
Oktober 1987, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut  
telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi,  
yaitu :

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf  
Kelurahan Tinalan, bertempat tinggal di Kota  
Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada  
pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,  
karena saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat  
adalah suami isteri sah yang pelaksanaan  
pernikahannya pada tahun 1987 dan selama  
pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya  
suami isteri di Kota Kediri serta telah  
dikaruniai anak 3 orang ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah  
pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2004 sampai  
dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya  
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran  
karena masalah ekonomi, Tergugat memberi nafkah  
namun tidak cukup untuk hidup berumah tangga;
- Bahwa masing- masing keluarga sudah merukunkan  
tetapi tidak berhasil; ---

Hal. 5 dari 11 hal.Put.No.482/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Tergugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1987 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 3 orang ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2004 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat memberi nafkah namun tidak cukup untuk hidup berumah tangga;
- Bahwa masing- masing keluarga sudah merukunkan tetapi tidak berhasil; ---

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak mengajukan bukti apapun dan menyatakan cukup dengan bukti- bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 6 dari 11 hal.Put.No.482/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



----- TENTANG HUKUMNYA  
-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan proses mediasi (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapny berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat Mediator yakni Drs. Moch. Rusdi Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 18 Nopember 2010 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat memberi nafkah namun tidak cukup untuk hidup berumah tangga yang puncaknya sejak bulan Juli 2004 antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 11 hal.Put.No.482/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama- pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat memberi nafkah namun tidak cukup untuk hidup berumah tangga yang puncaknya sejak bulan Juli 2004 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk

Hal. 8 dari 11 hal.Put.No.482/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Vide : pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah ( Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin antara lain berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاض طلاقاً

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ( Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

Hal. 9 dari 11 hal.Put.No.482/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



----- M E N G A D I  
L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1431 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh, SH.,MH dan Dra. Istiani Farda masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Meftakhul Huda, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim

Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Hal. 10 dari 11 hal.Put.No.482/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Untuk Salinan yang Tambahnya  
oleh :  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id** PANITERA  
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Dra. Hj. Munadhiroh, SH.,MH  
Dra. Istiani Drs. ABD. HAM D, SH., MH  
Farda

Panitera Pengganti

ttd

Meftakhul Huda, SAg., MH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya	Rp.	30.000.
2.	PendRp.		0
3.	ftaraRp.		0
4.	n Rp.		125.000
	Biaya Proses		.
	Biaya		0
	Redak		0
	si		5.000.0
	Biaya		0
	Mater		6.000.0
	ai		0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>166.000</b>

.

0

0

(seratus enam puluh enam ribu  
rupiah )

Hal. 11 dari 11 hal.Put.No.482/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)